



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - KotakPos No.1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 01586/UN33/KPT/2023  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER  
SERTA SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI  
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN 2023  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
  - bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan perlu ditetapkan besaran Biaya Kuliah Tunggal serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru Jalur Mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2023 Universitas Negeri Medan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER SERTA SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

**KESATU** : Menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Besaran UKT per semester

No.	JALUR MANDIRI 2023	
	UKT	Satuan UKT
1	Kategori 1	6.500.000
2	Kategori 2	7.500.000

b. Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dimulai dari Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.

**KEDUA** : Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa per semester.

**KETIGA** : a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses perkuliahan sesuai kalender akademik.  
 b. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) merupakan sumbangan pengembangan yang ditanggung mahasiswa jalur Seleksi Mandiri berdasarkan pilihan masing-masing saat pendaftaran dengan besaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan satu kali atau dua kali pada semester ganjil T.A. 2023/2024. Dana SPI tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan institusi dan pengadaan sarana dan prasarana belajar mahasiswa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal **07 JUN 2023**

REKTOR,  
  
 REKTOR SYAMSUL GULTOM  
 NIP. 197605132000121003